



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SILON KADA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1571/TIK.02-SD/14/2024 tentang Pendaftaran Petugas Admin dan Operator SILON KADA dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator SILON KADA dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiluhan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 tambahan Lembaran Neagar Republik Indonesia Nomor 6400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transasksi Elektronik;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SILON KADA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERABARAT DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan saudara Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.IP, sebagai Admin SILON KADA dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 3 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

BENNY RINALDO, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kab. Solok Selatan  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Linda Susanti